

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2025.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 39525581
Faksimile: (021) 39525582
Situs Web: www.merdekabattery.com
E-mail: corsec@merdekabattery.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar **Rp2.121.660.000.000 (DUA TRILIUN SERATUS DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.940.716.000.000 (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH MILIAR TUJUH RATUS ENAM BELAS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp984.066.000.000 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar enam puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp686.140.000.000 (enam ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp270.510.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 November 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 20 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 20 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk mudharabah sebesar **Rp600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.777.875.000.000 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam tiga seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp651.680.000.000 (enam ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp857.625.000.000 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 23,93% (dua puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C sebesar Rp268.570.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 November 2025, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 20 Agustus 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 20 Agustus 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri C. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH."

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN *HOLDING* YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idA (Single A)

idA(sy) (Single A Syariah)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL "KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH"

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

trimegah

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

aldiracita

PT Aldiracita Sekuritas
Indonesia

BAHANA

PT Bahana Sekuritas

CIMB NIAGA

PT CIMB Niaga Sekuritas

UOB Kay Hian

PT UOB Kay Hian
Sekuritas

Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2025

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	14 Agustus 2025
Tanggal Penjatahan	:	15 Agustus 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Agustus 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	20 Agustus 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	21 Agustus 2025

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, sebesar US\$107,9 juta atau setara Rp1.767,9 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.

Pada tanggal 31 Juli 2025, saldo terutang MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 adalah sebesar US\$140.000.000. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk sebagian pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 setelah pembayaran tersebut akan menjadi sekitar US\$32,1 juta. Sisa saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 akan dibayarkan dengan menggunakan pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dari sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya Emisi Obligasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah*”.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi

A. Obligasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi I					
Seri B	975.000	9,25%	Tiga tahun	3 April 2027	A dari Pefindo
Obligasi II					
Seri A	216.015	6,80%	367 Hari Kalender	15 Oktober 2025	A dari Pefindo
Seri B	1.783.985	9,00%	Tiga tahun	8 Oktober 2027	A dari Pefindo
Obligasi III					
Seri A	824.950	7,50%	367 Hari Kalender	22 April 2026	A dari Pefindo
Seri B	357.380	8,75%	Tiga tahun	15 April 2028	A dari Pefindo
Seri C	214.485	9,25%	Lima tahun	15 April 2030	A dari Pefindo
Obligasi I Tahap I					
Seri A	1.158.735	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A dari Pefindo
Seri B	526.185	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A dari Pefindo

Seri C	436.740	9,25%	Lima tahun	8 Juli 2030	A dari Pefindo
	6.493.475				

B. Sukuk Mudharabah

Keterangan	Jumlah dana (Rp juta)	Indikasi bagi hasil per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Sukuk Mudharabah I Tahap I					
Seri A	213.345	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A(sy) dari Pefindo
Seri B	386.655	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A(sy) dari Pefindo
	600.000				

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBMA dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup MBMA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 yang disajikan dalam bab ini diambil dari:

- laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2024 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00530/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

1. Hasil operasional

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan usaha

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan usaha Grup MBMA terdiri dari: (i) penjualan sebagian besar NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (ii) penjualan nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (iii) penjualan bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM ke HNC; dan (iv) penjualan lain-lain ke pihak ketiga. Pendapatan usaha Grup MBMA menurun sebesar 17,6% menjadi

US\$366,1 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dari sebelumnya US\$444,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh (i) penurunan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$62,2 juta sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi; dan (ii) penurunan pendapatan usaha dari penjualan NPI sebesar US\$50,3 juta sejalan dengan penurunan volume produksi sebagai dampak dari kegiatan perbaikan tungku di Smelter RKEF BSID pada kuartal keempat tahun 2024 yang telah kembali beroperasi normal pada kuartal pertama tahun 2025 dan kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN pada kuartal pertama tahun 2025. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan bijih limonit sebesar US\$24,0 juta.

Beban pokok pendapatan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban pokok pendapatan Grup MBMA menurun sebesar 18,6% menjadi US\$347,2 juta dari sebelumnya US\$426,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan NPI dan nikel matte sejalan dengan penurunan volume produksi sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI dan dampak dari kegiatan perbaikan tungku di Smelter RKEF.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada NPI untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tercatat sebesar US\$173,9 juta pada biaya kas dan biaya AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.053 dan US\$10.804, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.107 dan US\$10.223 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan biaya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku utama sejalan dengan penurunan harga pasar nikel, biaya bahan reduktor dan beban listrik.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel matte untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tercatat sebesar US\$133,8 juta pada biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.230 dan US\$13.251, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.120 dan US\$14.162 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan biaya tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan alokasi biaya tetap disebabkan oleh penurunan volume produksi yang diimbangi dengan turunnya harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada bijih nikel limonit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tercatat sebesar US\$24,1 juta pada biaya kas per wmt US\$13. Biaya tersebut diperkirakan akan turun sejalan dengan peningkatan volume penambangan dan upaya Grup MBMA untuk mengoptimalkan kegiatan operasi Tambang SCM.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup MBMA meningkat sebesar 5,6% menjadi US\$18,9 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dari sebelumnya US\$17,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Margin laba kotor untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 naik menjadi 5,2% dari sebelumnya 4,0% pada untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban usaha

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban usaha Grup MBMA, yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi, menurun sebesar 0,6% menjadi US\$7,3 juta dari sebelumnya US\$7,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban penjualan dan pemasaran

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban penjualan dan pemasaran Grup MBMA meningkat sebesar 7,6% menjadi US\$1,1 juta dari sebelumnya US\$1,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban umum dan administrasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban umum dan administrasi Grup MBMA turun sebesar 1,9% menjadi US\$6,3 juta dari sebelumnya US\$6,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya profesional dan beban asuransi, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan biaya karyawan, beban pajak, dan pajak daerah.

Biaya profesional. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, biaya profesional turun sebesar 36,1% menjadi US\$1,7 juta dari sebelumnya US\$2,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan biaya riset dan pengembangan seiring dengan proyek tertentu yang sudah berjalan.

Beban asuransi. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban asuransi turun sebesar 21,8% menjadi US\$0,7 juta dari sebelumnya US\$0,9 juta.

Biaya karyawan. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, biaya karyawan meningkat sebesar 5,3% menjadi US\$2,1 juta dari sebelumnya US\$2,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah karyawan sejalan dengan meningkatnya operasional Grup MBMA.

Beban pajak dan pajak daerah. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban pajak dan pajak daerah naik menjadi US\$590.868 dari sebelumnya US\$32, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup MBMA.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA meningkat sebesar 10,0% menjadi US\$11,5 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dari sebelumnya US\$10,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Margin laba usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 meningkat menjadi 3,2% dari sebelumnya 2,4% untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Pendapatan keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, pendapatan keuangan Grup MBMA turun sebesar 5,3% menjadi US\$1,7 juta dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh saldo kas dan setara kas rata-rata yang lebih rendah sepanjang periode 2025.

Biaya keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, biaya keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 55,0% menjadi US\$3,0 juta dari sebelumnya US\$2,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan bunga pinjaman dan bunga atas utang obligasi, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, dan produksi aset kualifikasian sesuai dengan PSAK No. 223, "Biaya Pinjaman."

Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi Grup MBMA meningkat sebesar 57.977,0% menjadi US\$610.389 dari sebelumnya US\$1.051 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bagian atas keuntungan bersih PT Merdeka Industri Anantha ("MIA").

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, Grup MBMA mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$2,9 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$2,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs - bersih sebesar US\$4.0 juta sepanjang periode 2025.

Beban pajak penghasilan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, beban pajak penghasilan Grup MBMA turun sebesar 35,7% menjadi US\$1,8 juta dari sebelumnya US\$2,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak penghasilan tangguhan yang berasal dari amortisasi properti pertambangan sejalan dengan peningkatan volume produksi.

Laba periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan Grup MBMA turun sebesar 39,4% menjadi US\$6,1 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dari sebelumnya US\$10,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Kerugian komprehensif lain

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, kerugian komprehensif lain Grup MBMA meningkat sebesar 651,3% menjadi US\$262.777 dari sebelumnya US\$34.912 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan kerugian tersebut disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan Grup MBMA turun sebesar 41,8% menjadi US\$5,8 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dari sebelumnya US\$10,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

2. Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Aset

Jumlah aset Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 turun sebesar 0,04% menjadi US\$3.434,0 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$3.435,2 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Aset lancar

Jumlah aset lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 menurun sebesar 7,8% menjadi US\$741,6 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$804,2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan sehubungan dengan penurunan bahan baku.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Grup MBMA mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$82,6 juta, yang sebagian besar terdiri dari bijih nikel sebanyak 6,0 juta wmt dan HGNM sebanyak 754 ton NiEq. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar sebesar US\$118 juta dengan asumsi harga rata-rata bijih nikel US\$18/wmt dan harga HGNM US\$12.821/t pada tanggal 31 Maret 2025.

Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 meningkat sebesar 2,3% menjadi US\$2.692,3 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.631,0 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan dengan Pembangunan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 menurun sebesar 0,7% menjadi US\$1.078,8 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.086,0 juta. Penurunan tersebut tidak signifikan.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 menurun sebesar 20,6% menjadi US\$333,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$419,4 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sejalan dengan penurunan beban pokok pendapatan dan persediaan bahan baku Grup MBMA.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 meningkat sebesar 11,9% menjadi US\$745,8 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$666,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pemegang saham.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 meningkat sebesar 0,3% menjadi US\$2.355,1 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.349,2 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kepentingan non-pengendali yang sebagian diimbangi oleh penurunan pada saldo laba - belum dicadangkan.

3. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBMA adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber likuiditas utama Grup MBMA mencakup arus kas dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Pada tanggal 31 Maret 2025, Grup MBMA memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas sebesar US\$214,7 juta dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perusahaan Anak sebesar US\$18,9 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasional, serta Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan ini, Grup MBMA berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBMA setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup MBMA tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dan belanja modal, Grup MBMA akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup MBMA untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup MBMA juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas operasi mencapai US\$10,9 juta, terutama didorong oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$389,4 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$19,5 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$391,9 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$5,1 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$38,3 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$424,7 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$8,5 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$380,4 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$16,9 juta.

Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain dan penurunan penerimaan dari pelanggan.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$92,0 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$49,0 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, serta pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$30,3 juta yang sebagian besar merupakan penambahan uang muka investasi MEB dan MIA.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$91,4 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$90,1 juta, yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan HPAL ESG, AIM I, dan infrastruktur pertambangan SCM.

Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran atas uang muka investasi dan peningkatan pinjaman yang diberikan ke pihak berelasi yang sebagian diimbangi dengan penurunan perolehan aset tetap.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$76,0 juta, terutama didorong oleh penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$81,7 juta dan penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$22,0 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran biaya keuangan sebesar US\$19,5 juta dan pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$7,0 juta.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$53,6 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$80,0 juta dan penerimaan dari uang muka penyertaan modal entitas anak dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$22,5 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$28,1 juta dan pembayaran biaya keuangan sebesar US\$23,0 juta.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan pinjaman dari pemegang saham, yang sebagian diimbangi dengan penurunan penerimaan dari bank dan kredit fasilitas.

4. Belanja Modal

Belanja modal Grup MBMA di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik, serta pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	
	2025	2024
Aset tetap ⁽¹⁾	49.038.340	90.134.396
Properti pertambangan ⁽²⁾	1.183.669	646.489
Jumlah	50.222.009	90.780.885

Catatan:

- (1) Aset tetap merupakan tanah, pabrik, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan peralatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat berat dan perlengkapan kantor, termasuk aset tetap dalam pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup MBMA sebelum tahap produksi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Oleh oleh Manajemen dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBMA yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 31 Maret 2025 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00626/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada bulan Juli 2025, Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp2.121.660.000.000 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dengan jumlah dana sebesar Rp600.000.000.000.
- Pada bulan Juli 2025, Perseroan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Pinjaman MDKA - MBMA US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$100.000.000 dan US\$60.000.000.
- Pada bulan Juli 2025, MTI melakukan pembayaran atas Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$260.000.000 sebesar US\$100.000.000.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	88.715.000.000	186.425.000.000	62.775.000.000	337.915.000.000	17,41
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	112.350.000.000	93.765.000.000	26.075.000.000	232.190.000.000	11,96
3.	PT Sucor Sekuritas	103.000.000.000	122.200.000.000	10.000.000.000	235.200.000.000	12,12
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	115.000.000.000	15.000.000.000	-	130.000.000.000	6,70
5.	PT Bahana Sekuritas	84.001.000.000	30.000.000.000	40.260.000.000	154.261.000.000	7,95
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	201.000.000.000	183.750.000.000	131.400.000.000	516.150.000.000	26,60
7.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	280.000.000.000	55.000.000.000	-	335.000.000.000	17,26
Jumlah		984.066.000.000	686.140.000.000	270.510.000.000	1.940.716.000.000	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	190.320.000.000	215.450.000.000	225.240.000.000	631.010.000.000	35,49
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	76.000.000.000	115.155.000.000	325.000.000	191.480.000.000	10,77
3.	PT Sucor Sekuritas	69.000.000.000	130.000.000.000	3.000.000.000	202.000.000.000	11,36
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	94.000.000.000	120.000.000.000	10.000.000.000	224.000.000.000	12,60
5.	PT Bahana Sekuritas	69.360.000.000	135.020.000.000	10.005.000.000	214.385.000.000	12,06
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	73.000.000.000	142.000.000.000	20.000.000.000	235.000.000.000	13,22
7.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	80.000.000.000	-	-	80.000.000.000	4,50
Jumlah		651.680.000.000	857.625.000.000	268.570.000.000	1.777.875.000.000	100,00

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.*”

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja pada tanggal 14 Agustus 2025, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 15 Agustus 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254783
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.04085.556 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.04780.990 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800029698900 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT UOB Kay Hian Sekuritas	Bank UOB Indonesia Cabang UOB Plaza No. Rekening: 3273099466 A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa

Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal batalnya Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukuan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan

- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“**FPPSM**”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSM.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu-satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja pada tanggal 14 Agustus 2025, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM.

7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 15 Agustus 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 19 Agustus 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank BJB Syariah
Cabang Soepomo
No. Rekening: 0070121896175
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Syariah Indonesia
Cabang The Tower
No. Rekening: 777.777.6007
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sucor Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. Rekening: 00702598753
A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Nano Syariah
Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro
No. Rekening: 9930048938
A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Bahana Sekuritas

Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang Victoria
No. Rekening: 860002080100
A.n. PT Bahana Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 860008298400
A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang Niaga Tower
No. Rekening: 860015431600
A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp208.333 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar-besarnya Rp243.056 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan Rp256.944 (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

Informasi Tambahan dan FPPO/FPSPM dapat diperoleh pada tanggal 14 Agustus 2025, mulai pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 522 5869
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7874
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimile: (021) 2300 238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
Situs web: www.utrade.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN**